



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZMA PERTAMINA CIREBON DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUSTAHIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Pada Jurusan Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

NELLY HANURANI

NIM 14122211017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1437 H/2016 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

NELLY HANURANI. 14122211017 . *“Pengelolaan Dana Pada BAZMA Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik”*

Zakat merupakan kewajiban yang bernuansa ekonomi dan sosial, zakat sendiri merupakan dana yang potensial dalam memperbaiki taraf hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan sehari-hari pengelolaan zakat dalam masing-masing daerah berbeda-beda, di daerah tertentu terdapat sebuah lembaga amil zakat yaitu BAZMA Pertamina yang beroperasi dalam bidang pengelolaan dana zakat. Dengan demikian peneliti antusias terhadap lembaga tersebut untuk ditinjau bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakatnya.

Penelitian ini mengenai pengelolaan BAZMA (baituzakkah pertamina) Kabupaten Cirebon sebagai pengelola zakat di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat pada BAZMA Pertamina dan dampaknya terhadap mustahik.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, adapun upaya pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara, observasi, dan Study dokumentasi . Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana BAZMA Pertamina dengan menggunakan observasi, wawancara, study dokumentasi, dengan mengetahui bagaimana proses berjalannya proses pemberdayaan ekonomi serta melihat bagaimana dampaknya terhadap mustahik.

Dari hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Cirebon dinilai cukup jelas dan memberi kontribusi cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dimana proses pengumpulan dan pendayagunaan dinilai cukup baik. Dengan bukti bahwa para mustahik menerima zakat dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga pengelolaan zakat berlangsung dengan baik dan benar. Ini dapat dikaitkan dengan proses pemberdayagunaan ekonomi yakni terhadap pengajuan modal usaha setelah itu tahap survey calon mustahik. Jika calon mustahik lolos maka tahap selanjutnya penyaluran dana atau bantuan selanjutnya tahap bimbingan. Itulah proses yang terjadi dalam pengelolaan di BAZMAPertamina Cirebon.

Kesimpulannya adanya proses pengelolaan dengan baik pada BAZMA Pertamina serta para mustahik mendapatkan haknya masing-masing. Selanjutnya bagi lembaga BAZMA diharapkan dapat memaksimalkan terus proses ekonomi.

Kata Kunci : Pengelolaan BAZMA , dampak terhadap Mustahik.



ABSTRACT

NELLY HANURANI. 14,122,211,017. "Management of Funds In BAZMA Pertamina Cirebon And Its Impact Mustahik"

Zakat is an obligation of an economic and social, charity itself is a potential funding in improving the living standards of both physical and spiritual human being. In everyday life zakat management in each region is different, in certain areas there is an amil zakat institutions that BAZMA Pertamina operating in the field of management of zakat funds. Thus the researchers were enthusiastic about the agency to review how the management and distribution of zakat.

This study on the management BAZMA (baituzakkah pertamina) Cirebon as zakat in Cirebon. This study aims to determine the management of zakat on BAZMA Pertamina and its impact on mustahik.

This research includes qualitative research, while the data collection efforts carried out by the techniques: interview, observation and documentation Study. The main problem in this research is to find out how the process BAZMA Pertamina fund management by using observation, interview, documentation study, by knowing how the process goes on the economic empowerment process and see how it impacts the mustahik.

From these results that the management of zakat in Cirebon considered quite clearly and give a substantial contribution to the life of the community in which the process of gathering and utilization was considered good. With evidence that mustahik receive zakat to their respective needs, so that the management of zakat going well and properly. This can be attributed to the process of economic pemberdayagunaan namely the filing of venture capital after the survey stage mustahik candidate. If the candidate passes the stage selanjutya mustahik disbursement or further assistance bimbigan stage. That is the process that occurs in the management in BAZMAPertamina Cirebon.

In conclusion the process of managing well on BAZMA Pertamina and mustahik obtain their own right. Furthermore, for institutions continue BAZMA expected to maximize the economic process.

Keywords: BAZMA management, the impact on Mustahik.



الملخص

نبيللي. هنرن 14122211017. "إدارة الصناديق بزما برتامينا سيريبون ولها تأثير مستهلك الزكاة فريضة من الاقتصادية والاجتماعية والخيرية في حد ذاته هو تمويل محتمل في تحسين مستوى معيشة الجسدي والروحي إنسان. في الحياة اليومية إدارة الزكاة في كل منطقة يختلف، في بعض المناطق كان هناك مؤسسات الزكاة العامل أن بزما برتامينا العاملة في مجال إدارة أموال الزكاة. وهكذا كان الباحثون متحمسا وكالة لمراجعة كيفية إدارة وتوزيع الزكاة. هذه الدراسة على بزما إدارة (بيتجحه برتامينا) سيريبون كما الزكاة في سيريبون. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد إدارة الزكاة على بزما برتامينا وتأثيرها على مستهلك. يتضمن هذا البحث البحث النوعي، في حين أن جهود جمع البيانات التي تقوم بها تقنيات: المقابلة، الملاحظة ودراسة الوثائق. المشكلة الرئيسية في هذا البحث هو معرفة كيف يمكن لعملية بزما برتامينا إدارة الصناديق باستخدام الملاحظة، المقابلة، دراسة الوثائق، من خلال معرفة كيفية تطور هذه العملية وعملية التمكين الاقتصادي ونرى كيف يؤثر على مستهلك. من هذه النتائج أن إدارة الزكاة في سيريبون تعتبر بشكل واضح جدا وتعطي مساهمة كبيرة في حياة المجتمع التي تتم فيها عملية جمع واستخدام واعتبرت جيدة. بدليل أن مستهلك تلقي الزكاة لاحتياجات كل منها، بحيث أن إدارة الزكاة تسير بشكل جيد وصحيح. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عملية ستح ذام الاقتصادية وهي تقديم رأس المال الاستثماري بعد المرشح مستهلك مرحلة الدراسة. إذا كان المرشح يمر صرف المرحلة مستهلك مستهلك أو مزيد من مرحلة توجي المساعدة. هذا هو العملية التي تحدث في الإدارة في بزما سيريبون. وفي الختام عملية إدارة جيدا على بزما برتامينا و مستهلك الحصول على حقها. وعلاوة على ذلك، لتستمر المؤسسات بزما المتوقع تحقيق أقصى قدر من العملية الاقتصادية.

كلمات البحث: إدارة بزما، وأثر على مسته



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZMA Pertamina Cirebon Dan Dampaknya Terhadap Mustahik**” oleh Nelly Hanurani, NIM 14122211017, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE, Sy) pada program Muamalah Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Juli 2016-07-

Sidang Munaqosah

Ketua,

Merangkap Anggota


H. Juju Jumena, M. H

NIP. 19720514 200312 1 003

Sekertaris,

Merangkap Anggota


Eef Saefullah, M. Ag

NIP. 19760312 200312 2 003

Penguji I,


Dr. H. Slamet Firdaus, MA

NIP. 19571109 198803 1 002

Penguji II,


H. Iham Bustomi, M.Ag

NIP. 19730329 200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| G. Kerangka Pemikiran | 10 |
| BAB II PENGERTIAN ZAKAT DAN PENGELOLAAN ZAKAT..... | 10 |
| A. Konsep Zakat | 13 |
| B. Ketentuan Mustahik dan Muzzaki..... | 20 |
| C. Lembaga Pengelolaan Zakat | 23 |
| D. Pengelolaan Dana Zakat | 12 |
| E. Model Lembaga Pengelolaan Zakat..... | 31 |
| BAB III PENGUMPULAN DATA PENGOLAAN DANA ZAKAT DI BAZMA PERRTAMINA CIREBON..... | 33 |
| A. Pendekatan dan jenis Penelitian | 33 |
| B. Lokasi Penelitian | 34 |
| C. Data dan Sumber Data | 34 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 35 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

| | |
|--|-----------|
| E. Analisis Data..... | 37 |
| F. Pengecekan Keabsahan Temuan | 39 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DI BASMA PERTAMIA | |
| CIRBON | 45 |
| A. Gambaran Umum BAZMA Pertamina | 45 |
| 1. Pendiri Awal | 47 |
| 2. Struktur Organisasi | 47 |
| 3. Visi Misi | 55 |
| 4. Perkembangan BAZMA pertamina..... | 55 |
| B. Pengelolaan Dana zakat pada BAZMA Pertamina..... | 56 |
| 1. Penghimpunan dana zakat | 56 |
| 2. Pendistribusian | 58 |
| 3. Pendayagunaan | 59 |
| C. Dampak Ekonomi pengelolaan dana zakat oleh BAZMA Pertamina pada mustahik zakat..... | 60 |
| 1. Kondisi Ekonomi Mustahik | 60 |
| 2. Peran BAZMA Pertamina Terhadap Mustahik | 62 |
| D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana zakat | 64 |
| 1. Faktor Pendukung | 64 |
| 2. Faktor Penghambat | 62 |
| BAB V KESIMPULAN | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 67 |
| Daftar pustaka..... | 68 |
| Lampiran-lampiran | 70 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kata yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan hak harta yang atas pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa zakat. Zakat adalah salah satu rukun islam yang ada lima dan hukumnya *fardu 'ain* atas tiap-tiap orang yang telah mencakup syarat-syaratnya. Zakat menurut *syara* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta kita. Adapun makna zakat secara syar'I dari jenis harta yang telah ditentukan Allah.¹

Sebagaimana Sabda Rasulullah :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
 (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan." (Riwayat Bukhari no.8 dan Riwayat Muslim no. 16)

Tujuan utama diwajibkannya zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang memblenggu mereka menuju kemudahan hidup, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupannya dan tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan fakir dan miskin.

Zakat dapat meningkatkan ekonomi setiap muslim bagi penggunaan zakat secara temporal yaitu langsung berbentuk benda, seperti uang atau pendayagunaan zakat secara produktif yang dapat lebih mencapai peningkatan ekonomi. Disamping zakat sebagai usaha mengharmonisasikan antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan sifat sombong bagi orang kaya.

Jadi dalam pengertian ini jelas bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakat akan mengurangi harta yang dimilikinya karena pada dasarnya pada harta yang

¹ Abdul Kholid, *Al-Mawaddah*, (Yogyakarta : Lajnah Dakwah, 2015), hlm 36

kita miliki tersebut terdapat hak-hak orang miskin yang melekat, sehingga untuk membersihkan harta harus dibayarkan zakatnya.²

Salah satu ajaran agama Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh dalam arti seluas-luasnya. Padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.³

Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, yang awalnya berkekurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dana zakat dari lembaga zakat yang ada disekeliling kehidupan mereka. Sementara itu Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat hanya dilakukan oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat akan tetapi, juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atau sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*)⁴.

Dengan adanya lembaga pengelolaan zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.⁵

Pengelolaan zakat secara profesional, untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al Qur'an menyebut sampai 72 kali dimana *itau al-zakah*. Namun yang perlu dipertegas adalah bahwa zakat itu mempunyai dua aspek yaitu : pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupaka salah satu unsur keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran zakat atau pembayaran zakat bukan penerimaan zakat. Hal ini suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengan kata lain harus mampu dan bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang

²Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10

³Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, hlm. 12

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus inggris Indonesia*,(Jakarta : PT. Gramedia, 2000), hlm. 125

⁵ Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Bandung : Pustaka Mizan, 1999), hlm. 878



melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sehingga menjadi pembayar zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok Islam.

Selanjutnya, ajaran Islam mengakui kenyataan yang ada dalam pergaulan hidup masyarakat manusia bahwa di antara anggota masyarakat itu banyak juga yang tidak memiliki tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk garapan sumber penghasilan, sementara yang lainnya tidak mempunyai mata pencaharian tetap, dan yang lainnya lagi dikarenakan cacat badaniah (Tak mampu bekerja atau berusaha), atau karena usia yang begitu lanjut menyebabkan ia tak mampu lagi melakukan sesuatu untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Di sinilah tempat segi kedua dari zakat. Pada umumnya mereka itu dikelompokkan dalam golongan kaum lemah, kekurangan. Mereka inilah penerima zakat, dan untuk mereka ditentukan pengetahuan pembagian zakat. Di sini pula letak arti dan peran zakat yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan (pengembangan ekonomi masyarakat miskin) melalui jalan memperkecil jurang dan jarak antara si kaya dan si miskin, dan pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam persatuan Islam didalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan berhasil sesuai yang diharapkan diantaranya:⁷

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat tanpa ada sifat amanah ini maka semua sistem yang dibangun akan hancur

2. Profesional

Selain dengan sifat amanah juga pengelolaan zakat harus profesional yang ahli dalam bidang tertentu baik itu didalam bidang administrasi ataupun keuangan. Meningkatnya kemampuan dan moral amil zakat agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat kepada para muzaki dan mustahik.

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan,1995), hlm. 231

⁷ <http://akhirulsholeh.wordpress.com/tag2008/06/19/tentang-pengelolaan-zakat>, Di unduh pada bulan Januari 2016



3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, dan transparansi inilah rasa curiga dan kepercayaan masyarakat akan tetap diminimalisasikan.

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan "kemampuan" akan tetapi tentang kesadaran ibadah zakat yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah sendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamnya, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong keadilan distribusi harta. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz'afin (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniyah kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif maka secara sadar penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data tentang muzakki dan mustahik profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dari pembinaan yang memadai guna menumpuk nilai kepercayaan. Terhadap mustahik pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahik berubah menjadi muzakki. Menurut ajaran Islam sebaiknya zakat dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandate oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk



memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh Negara jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi Umat Islam Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang pengelolaan zakat No 38 Tahun 1999. Uud tersebut menetapkan kewajiban pemerintah

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah, sementara shodaqoh fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijra dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun 9 Hijriyah ketika dasar hukum telah kokoh, wilayah Negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang di kenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentasi zakat untuk barang yang berbeda-beda.⁸

Dampak zakat terhadap mustahik yaitu :

1. Mengatasi kebutuhan, kenyataan adanya stratifikasi sosial dimana ada orang-orang yang berkecukupan dan juga ada kelompok masyarakat penuh dengan keterbatasan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan saja sulit.
2. Menumbuhkan rasa simpati, kepedulian orang kaya berzakat tidak boleh menjadikan penerima zakat terhina, sebagaimana yang menunaikan zakat tidak boleh merasa lebih baik dan hebat karena bisa memberi
3. Menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan
4. Zakat menghilangkan sifat dengki dan iri.

BAZMA Pertamina merupakan badan lembaga penyaluran zakat melalui amil zakat karena pengelolaanya akan lebih efektif dan efisien disamping hasilnya dan dampaknya. BAITUZAKKAH PERTAMINA Kabupaten Cirebon sebagai lembaga pengelola zakat di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia 2003), hal. 235



peran dan kontribusi yang besar dalam masyarakat. Akan tetapi mayoritas belum mengetahui seperti apa mekanisme pengelolaan zakat sampai kepada besarnya persentase yang diberikan kepada mustahik zakat karena yang selama ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah manfaat adanya lembaga zakat tanpa mengetahui seperti apa mekanisme yang tepat dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul, “PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZMA PERTAMINA CIREBON DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUSTAHIK”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasih

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian fiqih zakat

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pengelolaan dana zakat di BAZMA PERTAMINA Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini untuk menghindari terjadinya pelebaran atau perluasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Penulis menitik beratkan pada pengelolaan zakat melalui BAZMA PERTAMINA Cirebon yang dilaksanakan BAZMA PERTAMINA Cirebon untuk kesejahteraan mustahik Kabupaten Cirebon.

3. Perumusan Masalah

Dari perumusan masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan dan zakat pada BAZMA PERTAMINA Cirebon?
- b. Bagaimana dampak ekonomi pengelolaan dana zakat oleh BAZMA PERTAMINA Cirebon pada mustahik zakat ?
- c. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan zakat BAZMA PERTAMINA Cirebon?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana zakat di BAZMA PERTAMINA Cirebon
2. Untuk mendeskripsikan dampak pengelolaan dana zakat di BAZMA Pertamina terhadap mustahik zakat Kabupaten Cirebon
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan menghambat pengelolaan zakat di BAZMA Pertamina Kabupaten Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pihak Akademik

Sebagai perwujudan Perguruan Tinggi di Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru dalam penelitian kajian ilmu ekonomi Islam yang lebih luas khususnya mengenai pengelolaan dana zakat melalui BAZMA Pertamina terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memanfaatkan bagi BAZMA Pertamina Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan zakat yang optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pentingnya pemberdayaan zakat. Peneliti ini juga diharapkan berguna bagi pengetahuan praktisi tentang pendayagunaan dana zakat oleh lembaga Amil Zakat menyalurkan, menjaga dan mengelolah dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki untuk diberikan mustahik.

Untuk bahan evaluasi BAZMA Pertamina kabupaten Cirebon bisa lebih maju lagi dari pada sebelumnya dengan suatu tujuan bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon.



E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu : Agung Sudrajat (2004) Tentang Efektivitas Pengelolaan Melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAZ dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan keberhasilan pengelolaan zakat Kabupaten Kuningan. Hasil penelitiannya keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah muzaki yang menyetorkan zakatnya melalui (BAZ) Kabupaten Kuningan. Adapun yang menjadi faktor pendorong keberhasilan BAZ dalam mengelola zakat diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang meningkat .

Penelitian yang kedua yaitu : Nurhayati (2006) Tentang Upaya Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Losari Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Desa Losari Kabupaten Brebes dan hasil penelitian pengelolaan zakat di Desa Losari masih ditangani oleh muzaki langsung menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Upaya pemberdayaan zakat di Desa Losari adalah dengan melakukan sosialisasi tentang zakat, memberi peringatan bagi orang yang enggan berzakat serta mendirikan LAZ.

Penelitian yang ke tiga yaitu : Halimah (2008) Tentang Pola Pemberdayaan Harta Zakat Pada BAZ Kabupaten Cirebon dalam mensejahterakan mustahik. Hasil penelitian ini adalah pola pemberdayaan zakat di Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian mustahik sudah dapat menetapkan pola pemberdayaan zakat dari BAZ Kabupaten Cirebon. Adapun upaya BAZ Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pemberdayaan zakat masih belum efektif. Hal ini berkaitan dengan pembagian zakat yang dilakukan oleh BAZ dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik belum terpisahkan secara sistematis, tetapi lebih ditekankan untuk membantu masyarakat sekitar



yang menghadapi banyak kesulitan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah.

Penelitian yang ke empat yaitu : Mila Sartika (2004) Tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila mengenai pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar memengaruhi pendapatan mustahik dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.

Sedangkan penelitian yang ke lima yaitu : Agus Suprayogi (2005) Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Dan Prefensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat. Dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan kepada tujuan untuk mengetahui karakteristik.Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan prefensi pengusaha mikro untuk berzakat. Penelitian tentang karakteristik pengusaha mikro menunjukkan bahwa usia pengusaha mikro paling dominan adalah antara 35-45 tahun mayoritas tingkat pendidikannya adalah SMP. Jika dilihat dari jenis kelamin pengusaha mikro maka didominasi oleh laki-laki.Sedangkan dari status pernikahan.Pengusaha mikro yang paling dominan adalah sudah menika dan kebanyakan jumlah tanggungannya antara 0-1 anak.Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pengusaha mikro dalam berzakat adalah pengetahuan zakat.Semakin baik pengetahuan zakat pengusaha mikro maka semakin besar kecenderungannya membayar zakat perdagangan. Semakin tinggi tingkat keyakinan pengusaha mikro akan manfaat zakat maka semakin besar kecenderungannya membayar zakat perdagangan. Tingkat ibadah, semakin baik ibadah pengusaha mikro maka akan semakin besar kecenderungannya mebayar zakat perdagangan.



F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan kewajiban yang bernuansa ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap harta yang memenuhi syarat dan ketentuan syariat diwajibkan zakat atasnya. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial, agar dana zakat diperoleh secara profesional dan bertanggung jawab. Kewajiban itu dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuan zakat agar harta yang di zakati menjadi bersih dari hak orang lain, karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus di tunaikan baik berupa zakat, infak maupun shodaqoh. Zakat sendiri merupakan dana yang potensial dalam memperbaiki taraf hidup manusia baik jasmani maupun rohani.


Peran dana zakat dalam kehidupan sosial masyarakat sangatlah diperlukan karena dari zakat memiliki beberapa keuntungan yang sangat bermanfaat, karena berlakunya suatu sistem siklus harta yaitu agar yang ada pada muzaki tidak terkumpul pada satu orang saja akan tetapi berputar pada mustahik zakat lainnya. Zakat yang diberikan pada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka.

Program penyaluran dana zakat tersebut sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial terutama ekonomi yang baik, sehingga masyarakat di harapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan dana tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Indonesia adalah Negara yang kaya raya namun masyarakatnya terbelenggu dalam kemiskinan dan kesusahan, hal tersebut bisa dilihat di kota-kota besar banyak sekali para peminta-minta yang berkeliaran sana-sini. Pinggiran kota-kota besar mereka hidup dengan serba kecukupan dan kesusahan, namun inilah potret masyarakat kita. Untuk itu peran zakat sangat membantu sekali dalam membantu mereka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang telah mereka rasakan selama ini. Dengan adanya badan-badan amil zakat yang ada semoga dapat membangkitkan ekonomi mereka yang lebih



baik dengan pemberdayagunaan dana-dana zakat dengan tepat dan akurat sesuai sasaran. Untuk itu Badan Amil Zakat selalu mencoba untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada para mustahik zakat khususnya kaum fakir, miskin agar mereka tidak selalu mengandalkan hidupnya dari belas kasihan para dermawan atau muzaki. Mereka mencoba untuk selalu dibimbing dan diarahkan untuk bekerja dengan modal yang telah diberikan Badan Amil Zakat sebagai salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini.



G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disajikan dalam lima BAB. Diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang alasan dan urgensinya permasalahan yang dipilih, disertai dengan identifikasi masalah untuk memperoleh gambaran bahwa permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini memerlukan pemecahan dan pembalasan segera dan berguna bagi masyarakat.



Kemudian dijelaskan pula pembatasan dan perumusan, agar peneliti ini mendapat arah yang jelas sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan juga kajian pustaka untuk menghindari pandangan orang lain bahwa peneliti ini bersifat mengkopi penelitian yang sudah ada. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini serta metodologi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tersebut juga dimuat dalam bab ini, begitu pula dengan sistematika penulisan, yang menjadi kerangka acuan penulisan karya tulis ini.

Bab satu adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistem penulisan.

Bab berikutnya adalah bab kedua, berisi tentang pengertian zakat, landasan hukum, macam-macam zakat, harta yang wajib untuk di zakatkan, hikmah zakat, ketentuan mustahik dan ketentuan muzakki, lembaga pengelolaan zakat, manajemen pengelolaan zakat, factor pendukung dan factor penghambat, model-model pengelolaan zakat, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Selanjutnya bab ke tiga, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan penemuan, tahap-tahap penelitian.

Kemudian bab empat, gambaran umum BAZMA Pertamina, pengelolaan dana BAZMA Pertamina, dampak pengelolaan, faktor-faktor pengelolaan zakat oleh BAZMA Pertamina.

Terkahir bab lima, yaitu penutup, berisi tentang penarikan kesimpulan dari peneliti yang dilakukan dan rekomendasi atau saran atas hasil penelitian. Dan terakhir daftar pustaka, yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penulisan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Kholid, Abdul. 2015. *Al-Mawaddah*. Yogyakarta : Lajnah Dakwah.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Rasjid, Sulaeman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
Yogyakarta : Ekonisia.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung : IKAPI.
- Ash Shiddieqy , Tengku Muhammad Hasbi, Teungku. 1999. *Pedoman Zakat*.
Semarang : Pt Pustaka Riki Putra.
- Manna, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.
Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Zuhdi, Majruk. 1992. *Studi Islam*. Jakarta : Rajawali.
- Ilyas, Abu. 2005. *Al Mawaddah*. Yogyakarta : Lajna Dakwa.
- M. Echols, John Dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*.
Jakarta : Pt Gramedia.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bandung : Pustaka Mizan.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*.
Jakarta :
PT. Raja Grapindo.



- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam perekonomian Islam*.
Jakarta : GIP.
- Syahatah, Husain. 2004. *Akuntansi Zakat*. Jakarta : Pustaka Progresif.
- Al Zuhayly, Wahba. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M. Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.
- Udarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Yuriah*.
Yogyakarta : Ekonosia.
- Fahrudin. 2008. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*.
Malang : Sukses Offset
- Syafi'I, Muhammad. 2004. *Pedoman Ibadah*. Surabaya : Arkola.
- Abdul Idris Fatah dan Abu Ahmadi. 2000. *Fiqih Islam Lengkap*,
Jakarta : Asdi Mahasatya.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta : kencana.
- Wijayanti, Anita Dan Hendrik. 2008. *Mukjizat Zakat*. Solo : pustaka Iltizam.
- Hasibun, Malayu. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*.
Jakarta : Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat. 2001. *Dasar-Dasar Manejemen*. Jakarta : PT. Gasindo.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Persepektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*.
Surabaya : Putra Media Nusantara.



Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang : UIN Maliki.

Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahadha Sosial*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suara Pendekatan Atau Praktik*.

Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Azwar, Sifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

Bandung : Alfabeta.

J. Moloeng, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung : PT. Remaja

Rosda karya.

Suyanto.2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Alfabeta.

Mulyana, Dedy. 2003. *Mededologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :

PT. Rosdakarya

Alwasilah, A. Chaedar. 2000. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.

Kasiram, Mohammad. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif dan*

Kuantitatif. Yogyakarta : Maliki Press.

Tohirin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

